

**Mekanisme Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Sengketa
Ekonomi Syariah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan
Syariah (Kspps) Al Amin Gombang**

Muhammad Achid Nurseha
nurseha.achid@gmail.com
Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen

Abstract

Financing is the activity of distributing funds by Sharia financial institutions such as KSPPS to debtors or members which is inseparable from the risk of default which can be called problematic financing. This research is motivated by problematic financing in the Al Amin Gombang Sharia Savings and Loans and Financing Cooperative (KSPPS) in 2022. One of the efforts made by KSPPS Al Amin Gombang to overcome problematic financing is by restructuring by implementing a rescheduling policy which in rescheduling, namely extending the payment period. In this research the author discusses the restructuring mechanism for problematic financing at KSPPS Al Amin Gombang, how to review Islamic law regarding restructuring. In this type of research, the author uses an empirical legal approach, the problems researched by the author, using a case study (Case Study) is used as a qualitative research design and uses two data sources, namely primary data and secondary data. Primary data was obtained through observation, interviews and also direct documentation at KSPPS Al Amin Gombang. Data analysis techniques are carried out comprehensively in the form of regular sentences.

Key Words : *Sharia Economic Dispute Resolution, Restructuring Mechanism, KSPPS Al Amin Gombang*

Abstrak

Pembiayaan merupakan aktivitas penyaluran dana oleh lembaga keuangan Syariah seperti KSPPS kepada debitur atau anggota yang tidak terlepas dari resiko gagal bayar yang bisa disebut pembiayaan bermasalah. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pembiayaan bermasalah yang ada di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al Amin Gombang pada tahun 2022. Upaya yang dilakukan KSPPS Al Amin Gombang dalam mengatasi pembiayaan bermasalah salah satunya adalah dengan cara restrukturisasi dengan melakukan kebijakan *rescheduling* dimana dalam *rescheduling* yaitu memperpanjang jangka waktu pembayaran. Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai bagaimana mekanisme restrukturisasi dalam pembiayaan bermasalah pada KSPPS Al Amin Gombang, bagaimana tinjauan hukum islam mengenai restrukturisasi. Jenis penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum empiris, permasalahan yang diteliti oleh penulis, menggunakan studi kasus (*Case Study*) digunakan sebagai desain penelitian kualitatif serta menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, dan juga dokumentasi langsung di KSPPS Al Amin Gombang. Teknik analisis data dilakukan dengan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Mekanisme Restrukturisasi, KSPPS Al Amin Gombang

A. PENDAHULUAN

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al Amin Gombang merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang dalam pelaksanaan operasionalnya berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Konsep syariah yang dihadirkan sebagai pilihan menggabungkan konsep *maal* dan *tamwil* pada satu kegiatan lembaga.¹ Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al Amin Gombang diharapkan dapat mengatasi masalah kebutuhan ekonomi untuk masyarakat, terutama masyarakat kecil menengah. KSPPS Al Amin Gombang merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang ada di Kabupaten Kebumen khususnya di Kecamatan Gombang. KSPPS Al Amin Gombang menawarkan berbagai macam produk diantaranya produk simpanan dan pembiayaan, pembiayaan merupakan suatu proses yang dilakukan dengan

¹ Nourma Dewi, "Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam System Perekonomian Di Indonesia", Jurnal Serambi Hukum Vol.11 No. 1 (Februari-Juli), h. 96

menganalisis kelayakan untuk melakukan pembiayaan sehingga terealisasinya pembiayaan tersebut. Realisasi pembiayaan bukan merupakan tahap akhir dalam proses pembiayaan, maka dari itu lembaga keuangan syariah seperti KSPPS Al Amin Gombang harus tetap melakukan pengawasan terhadap pembiayaan tersebut.

Dalam setiap produk pembiayaan yang ditawarkan seringkali memilikitingkat resiko yang tinggi, yaitu resiko pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) merupakan keadaan dimana debitur sudah tidak mampu untuk membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada kreditur seperti yang telah diperjanjikan dalam klausul perjanjian (*akad*).² Pada tahun 2022 di KSPPS Al Amin Gombang telah melakukan *restrukturisasi* kepada anggotanya sebanyak 40 orang anggota. *Restrukturisasi* merupakan suatu proses untuk merestruktur pembiayaan bermasalah dengan tujuan untuk memperbaiki posisi keuangan debitur dengan syarat pembayaran utang yang lebih lunak atau lebih ringan dibandingkan dengan syarat pembayaran sebelumnya.³

Adapun penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan mekanisme *non litigasi* memiliki manfaat dan kelebihan namun sekaligus memiliki kekurangan dalam prosesnya. Terdapat beberapa kelebihan yang bisa didapat, diantaranya adalah:⁴ lebih sederhana dari pada penyelesaian melalui proses hukum acara perdata, efisien waktu, rahasia terjaga, dan menjaga hubungan baik antara para pihak.

Adapun kekurangan dari penyelesaian *non litigasi* ialah lemahnya kekuatan hukum dalam hasil yang disepakati. Dengan kata lain, para pihak bisa saja masih enggan untuk melaksanakan hasil yang telah disepakati. Pelaksanaan putusan tidak dapat dipaksakan jika tidak ada itikad baik dari

² Djamil Fathurrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 66

³ Dodi Oktarino, *Hukum Bisnis Perjanjian Kredit Dan Jaminan Pemegang Saham* (banten: Guepedia, 2021), h. 131

⁴ Mardani, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Dan Bisnis Syariah* (Jakarta: kencana, 2020),h.68

para pihak yang berkonflik karena tidak ada pihak yang memaksakan kecuali para pihak yang berkonflik sendiri.⁵ Namun faktanya, dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan metode *non litigasi* yang ada di Koperasi Simpan Pinjaman Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al Amin Gombang justru belum menyelesaikan masalah dalam mengurangi jumlah pembiayaan bermasalah atau NPF (*Non Performing Financing*) yang ada. Restrukturisasi belum mampu untuk menyelesaikan permasalahan bahkan bisa menimbulkan dan melahirkan masalah baru, yaitu semakin tingginya tunggakan debitur, serta sekadar untuk memberikansyarat yang lebih lunak atau lebih ringan.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan *Kualitatif* sebagai prosedur penelitian, dalam penelitian kualitatif berfokus pada pengamatan yang terjadi di lapangan dengan memanfaatkan berbagai metode penelitian seperti wawancara, observasi, dan juga pemanfaatan dokumentasi. Tujuan dari penelitian kualitatif untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang alami (*Natural Setting*) mengenai apa yang sebenarnya terjadi di lapangan studi.⁶ Penulis melakukan pendekatan dalam penelitian *Hukum Empiris*, fokus utama dari penelitian hukum empiris ini adalah perilaku (*Behavior*) yang berkembang dan bekerjanya hukum tersebut. Jadi, hukum dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*Actual Behavior*) yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam hubungan hidup bermasyarakat.⁷ Dalam pengumpulan data, penelitian hukum empiris terdiri atas data primer dan data sekunder. Sumber data yang diperoleh melalui kumpulan pengamatan penulis terhadap fenomena yang

⁵ Ansahar, dkk., *Valuasi Ekonomi Dan Dampak Lingkungan Pada Penambangan Pasir Barat* (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022), h.47

⁶ Faruda Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Cakra Books, 2014), h. 4

⁷ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi Tesis Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 71

terjadi, data-data bahan kajian penelitian terdahulu dan jurnal ilmiah yang terkait dengan judul penelitian.

- 1) Sumber Data Primer, diperoleh langsung dari objek penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti data primer ini dari wawancara, observasi, dan data-data dari Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al Amin Gombang.
- 2) Sumber Data Sekunder, data yang diperoleh melalui buku-buku, karya tulis, jurnal, dan juga dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian yakni Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al Amin Gombang.

C. HASIL PENELITIAN

1) Sejarah KSPPS Al Amin Gombang

Landasan koperasi syariah terdapat pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 35.2/PER/M.KUM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Koperasi syariah berasaskan kekeluargaan dan berlandaskan syariah Islam yaitu Al Qur'an dan As-Sunnah dengan saling tolong menolong (*ta'awun*) dan saling menguatkan (*takaful*).

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al Amin Gombang ini merupakan lembaga keuangan yang berbadan hukum koperasi.⁸ Sehingga dalam kegiatannya KSPPS Al Amin Gombang memiliki dua kegiatan inti yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* yaitu lembaga yang mengelola dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf dan dana sosial lainnya. *Baitul tamwil* yaitu lembaga keuangan yang bergerak dalam pengembangan usaha yang produktif dan kegiatan investasi guna meningkatkan kualitas ekonomi para pelaku usaha mikro dengan

⁸ Wawancara dengan Muhtarom selaku Manager Umum KSPPS Al Amin Gombang, 29 Mei 2023

mendorong kegiatan menyimpan dana dan menunjang penyediaan modal yaitu dengan pembiayaan. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al Amin Gombang ini berdiri melalui proses panjang sehingga dapat sampai pada saat ini. Diawali dengan sebuah kelompok diskusi Forum Komunikasi dan Kajian Islam (FOKKI) yang terdiri dari unsur pengusaha muda, ustadz muda dan para aktivis di masjid di kota Gombang. Dengan adanya forum ini muncul ide bahwa perlunya BMT di lingkup mereka sebagai sarana dakwah ekonomi islam. Pada saat ini pemerintah juga meluncurkan sebuah program yaitu Gerakan BMT Nasional pada tahun 1997. Dengan hadirnya program tersebut dapat memberikan peluang bagi BMT Al Amin untuk mewujudkan ide dan mendapatkan dukungan dari banyak pihak. Setelah itu BMT Al Amin menjalin komunikasi dengan Ikatan Cendekiawan Islam Indonesia (ICMI), Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), Pemerintah dan juga tokoh masyarakat, kelompok pengajian dan *aghniya*. Pada 2 Maret 1997 diadakan Rapat Umum Pendirian BMT di Masjid Murrohmah, Jalan Stasiun No. 06 Gombang. Rapat tersebut dihadiri 60 orang dan sebagian siap menyetorkan modal awal untuk pendirian BMT Al Amin Gombang. Modal yang terkumpul pada rapat tersebut yaitu sebesar Rp 9.460.000,- dan pada rapat tersebut sekaligus pemberian nama BMT Al Amin Gombang.

KSPPS Al Amin Gombang resmi berdiri dan mendapatkan legalitas berbentuk Koperasi (KOPPONTREN) dan bernama KOPPOTREN Al Amin pada tanggal 31 Maret 1998. Pada 31 Maret 2016 BMT Al Amin Gombang berganti nama menjadi KSPPS Al Amin Gombang yang ditetapkan oleh Menteri Koperasi dan UMKM. Sampai saat ini KSPPS Al Amin Gombang memiliki kantor pusat, kantor cabang utama dan satu kantor cabang pembantu. Kantor pusat dan kantor cabang utamanya berada pada Jalan Dewi Sartika No. 35, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen. Sedangkan kantor cabang pembantunya beralamatkan di Jalan Puring KM 7, Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen, bergerak dalam bidang *Tamwil* (bisnis) dan juga *Maal* (fungsi sosial).

Adapun jenis produk pembiayaan dengan menggunakan akad akad yang sesuai dengan syariat dalam islam, diantaranya seperti:⁹

- a) *Mudharabah* (Bagi Hasil) akad perjanjian (kerja sama usaha) antara KSPPS Al Amin Gombang dengan anggota yang memerlukan modal untuk usaha dan seluruh biaya berasal dari pihak KSPPS, keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.
- b) *Ijarah* (Sewa) akad sewa menyewa yang dilakukan antara KSPPS dengan penyewa (anggota) untuk mendapatkan imbalan atas objek yang disewakan oleh KSPPS.
- c) *Murabahah* (Jual Beli) akad perjanjian jual beli suatu barang atau benda yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, di mana pihak KSPPS Al Amin Gombang menjual barang pesanan tersebut kepada anggota dengan menegaskan harga beli barang dan harga setelah ditambah dengan margin kepada anggota sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- d) *Musyarakah* (Kerja Sama) di mana pihak penyedia modal KSPPS Al Amin Gombang dengan penerima modal (anggota) bekerja sama dalam pembiayaan usaha dengan ketentuan pembagian keuntungan atau bagi hasil dan risiko sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama.
- e) *Qardh* (Utang-Piutang) akad yang dilaksanakan oleh KSPPS Al Amin Gombang kepada anggota dengan menyalurkan dana kepada anggota, kemudian anggota diharuskan mengembalikan harta tersebut senilai dengan yang diambilnya dahulu.

2) **Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah**

Pembiayaan yang diberikan kepada debitur besar kemungkinan akan memiliki resiko, seperti pembayaran yang tidak tepat waktu sesuai dengan persyaratan yang tertuang dalam isi kontrak perjanjian (*akad*).

⁹ Wawancara dengan Taufik Abdilah selaku Divisi Pemasaran KSPPS Al Amin Gombang, 03 Juni 2023

Pembiayaan bermasalah yang sering terjadi di KSPPS Al Amin Gombang disebabkan oleh debitur mengingkari janjinya (*wanprestasi*) dalam membayar pokok pembiayaan dan juga margin atau bagi hasil yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran. Hal ini akan menyebabkan mutu pembiayaan dalam akad tersebut mengalami penurunan.¹⁰ Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dikarenakan oleh faktor internal dan juga faktor eksternal, diantaranya yaitu:

Faktor internal meliputi:

- a. Kurang baiknya pemahaman atas bisnis mitra usaha
- b. Aspek jaminan tidak diperhitungkan (*aspek marketable*)
- c. Lemahnya supervise dan monitoring

Faktor eksternal meliputi:

- a. Karakter debitur tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya)
- b. Melakukan *sidestreaming* penggunaan dana
- c. Kemampuan pengelolaan debitur tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha
- d. Usaha yang dijalankan relatif baru
- e. Terjadi bencana alam

3) Tahapan Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah biasa disebut dengan pembiayaan tidak lancar atau macet. Debitur atau anggota yang masuk dalam kriteria pembiayaan bermasalah atau kredit macet di KSPPS Al Amin Gombang yaitu yang sudah memasuki kategori kurang lancar, diragukan, dan macet.

Terdapat kriteria penilaian berdasarkan pada prospek usaha debitur dan kondisi keuangan debitur dalam membayar kembali pinjaman dari hasil usahanya sesuai dengan perjanjian. Adapun penggolongan kualitas kredit

¹⁰ Wawancara dengan Agus Sutarin selaku Divisi CRD KSPPS Al Amin Gombang, 23 September 2023

berdasarkan kemampuan membayar, yaitu sebagai berikut:¹¹

- a) Lancar, digolongkan lancar apabila dalam pembayaran dilakukan tepat waktu.
- b) Perhatian Khusus, terdapat tunggakan pembayaran pokok dan margin sampai 90 hari.
- c) Kurang Lancar, terdapat tunggakan pembayaran pokok dan margin melampaui 90 hari.
- d) Diragukan, terdapat tunggakan pembayaran pokok dan margin melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari.
- e) Macet, terdapat tunggakan pembayaran pokok dan margin melampaui 270 hari, dan pengikatan agunan sudah tidak ada.

4) Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyelesaian pembiayaan bermasalah yang ada di KSPPS Al Amin Gombong ini dibagi menurut kriteria dari pembiayaan tersebut, meliputi:¹²

- a) Kurang Lancar
 - a. Surat Pemberitahuan, debitur akan diberi surat pemberitahuan untuk mengikatnya dalam melakukan pembayaran.
 - b. Teguran, akan dilakukan teguran untuk melakukan pembayaran angsuran agar tidak menumpuk dan memberatkan nasabah juga nantinya, jika surat pemberitahuan tidak berhasil.
 - c. Kunjungan, Petugas akan melakukan kunjungan setelah debitur diberi surat pemberitahuan dan juga teguran namun masih tidak membayar angsuran pembiayaannya.
- b) Diragukan
 - a. Surat Teguran, debitur akan diberi surat teguran oleh KSPPS Al Amin Gombong untuk segera membayarkan angsuran.

¹¹ Wawancara dengan Taufik Abdillah selaku Divisi Pemasaran KSPPS AL Amin Gombong, 14 Juli 2023

¹² Wawancara dengan Agus Sutarin selaku Divisi CRD KSPPS Al Amin Gombong, 30 Mei 2023

- b. Kunjungan, petugas akan melakukan kunjungan terhadap debitur, untuk menawarkan opsi restrukturisasi.
- c) Macet
 - a. Penagihan, petugas akan secara intensif menagih debitur agar mau membayar angsuran pembiayaan setelah melalui prosedur surat pemberitahuan ke satu, ke dua, ketiga, dan surat teguran.
 - b. Eksekusi jaminan, jika debitur tidak mau untuk melakukan pembayaran angsuran dan berbagai cara sudah dilakukan untuk mendorong debitur membayar angsuran namun debitur masih tetap tidak mau membayar maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh petugas yaitu dengan eksekusi jaminan pembiayaan.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah merupakan upaya untuk menarik kembali pembiayaan yang sudah disalurkan kepada debitur dengan kategori kurang lancar, diragukan, dan macet. Dalam penanganan pembiayaan bermasalah di KSPPS Al Amin Gombang menggunakan metode *non litigasi* (di luar pengadilan). Dikarenakan dengan metode penyelesaian ini menghasilkan kesepakatan yang bersifat *win-win solution* dikarenakan cara ini lebih mengedepankan aspek kekeluargaan tanpa menyita barang yang menjadi agunan atau jaminan di lembaga tersebut.

D. PEMBAHASAN

1) Mekanisme Restrukturisasi Yang Dilakukan KSPPS Al Amin Gombang

Dalam penyelesaian konflik antara kreditur dan debitur yang ada di KSPPS Al Amin Gombang menggunakan cara *al-sulh* (perdamaian) untuk mengakhiri perselisihan dengan menyelesaikannya secara *non litigasi* melalui negosiasi atau musyawarah antara kedua belah pihak yang bersengketa dan menghasilkan jalan keluar untuk mencapai kesepakatan tanpa merasa ada pihak yang menang maupun kalah (*win-win solution*). Pelaksanaan restrukturisasi dalam menurunkan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh KSPPS Al Amin Gombang dilakukan secara

persuasive dan kekeluargaan terhadap debitur sesuai dengan standar yang ada dan kebijakan yang telah diterapkan. Restrukturisasi utang diharapkan dapat meningkatkan *liquiditas*, meningkatkan kinerja keuangan, dan memperbaiki struktur modal sehingga untuk kedepannya dapat beroperasi lebih baik. Di KSPPS Al Amin Gombong restrukturisasi harus diterapkan dan dimaksimalkan untuk memberikan kelonggaran kepada debitur dalam menyelesaikan kewajibannya.¹³

Restrukturisasi diberikan kepada debitur dengan kategori kurang lancar, diragukan, dan macet. Restrukturisasi harus dilakukan dengan cara di analisis dan dengan bukti-bukti yang valid dan dengan dokumentasi yang baik dan lengkap. DiKSPPS Al Amin Gombong, debitur sebelum disebut sebagai kredit bermasalah jika dalam perjalanan usahanya atau pekerjaannya mengalami penurunan dalam hal pendapatan maka akan terjadi gagal bayar yang sudah diperjanjikan diawal.¹⁴

1. Jika dalam keadaan gagal bayar terdapat tunggakan pembayaran pokok dan margin sampai 90 hari maka debitur akan diberikan surat tagihan pertama.
2. Kemudian surat tagihan kedua akan dihantarkan kepada debitur jika tunggakan pembayaran pokok dan margin melampaui 90 hari.
3. Jika terdapat tunggakan pembayaran pokok dan margin melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari debitur masih belum bisa melakukan prestasinya maka debitur akan diberikan surat tagihan ketiga.
4. Jika surat tagihan ketiga belum membuahkan hasil maka akan turun surat peringatan dari pihak kreditur. Jika setelah mendapatkan surat peringatan dan belum ada kesanggupan untuk membayar, maka akan ditindak lanjuti melalui proses negosiasi proses tersebut guna untuk bermusyawarah dengan debitur untuk mencari jalan keluar yang menghasilkan kesepakatan yang bersifat *win-win solution*.

¹³ Wawancara dengan Agus Sutarin selaku Divisi CRD KSPPS Al Amin Gombong, 30 Mei 2023

¹⁴ Wawancara dengan Agus Sutarin selaku Divisi CRD KSPPS Al Amin Gombong, 30 Mei 2023

Dalam proses musyawarah ini pihak kreditur mengajak debitur untuk membicarakan mengenai tunggakan dan kewajiban bayarnya, dalam proses musyawarah ini pihak KSPPS Al Amin Gombang akan memberikan 2 opsi (pilihan) diantaranya adalah:¹⁵

1. Jika dilihat dari kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan untuk membayar sisa tunggakan yaitu berupa pokok dan juga margin, maka pihak KSPPS Al Amin Gombang akan membicarakan mengenai masalah agunan atau jaminan. Dari proses negosiasi ini maka akan di peroleh kesepakatan antara kreditur dengan debitur, jika dirasa tidak ada jalan lain maka debitur akan menyerahkan jaminan tersebut secara suka rela dan tanpa adanya paksaan guna untuk menjual jaminan tersebut kepada pihak KSPPS untuk melunasi total tunggakan dan kekurangan tersebut. Jika dari total penjualan tersebut masih ada sisa penjualan maka sisa penjualan tersebut akan dikembalikan kepada debitur dan juga sebaliknya, jika dari sisa penjualan tersebut tidak cukup untuk menutupi kekurangan tunggakan masa sisa tunggakan masih akan menjadi tanggung jawab debitur untuk di selesaikan
2. Jika dilihat dari kondisi ekonomi masih ada kemungkinan untuk menunaikan kewajiban membayar maka pihak KSPPS Al Amin Gombang akan memberikan kebijakan kepada debitur untuk dilakukan proses atau langkah penyelesaian restrukturisasi (*rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*). Dalam pelaksanaan restrukturisasi perlu memperhatikan kondisi kemampuan membayar dari debitur dan dilakukan melalui pendekatan antara kreditur dan debitur untuk mengusahakan restrukturisasi utang dengan musyawarah dan mufakat. Tujuan dari restrukturisasi terhadap pembiayaan bermasalah adalah penyesuaian kemampuan bayar dari debitur terhadap jumlah piutang yang jatuh tempo, mengingat debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya pada perjanjian utang piutang terdahulu

¹⁵ Wawancara dengan Agus Sutarin selaku Divisi CRD KSPPS Al Amin Gombang, 30 Mei 2023

sehingga diperlukan penyesuaian kembali, memperbaiki angsuran yang kurang lancar menjadi lancar.

Kriteria pembiayaan bermasalah yang bisa dilakukan restrukturisasi adalah semua produk pembiayaan yang ada di KSPPS Al Amin Gombang yang diberlakukan terhadap seluruh debitur apapun kondisinya.

Restrukturisasi harus memenuhi syarat antara lain:

1. Debitur mengalami kesulitan pembayaran kewajiban.
2. Mengajukan permohonan keringanan.
3. Debitur masih memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya.
4. Masih mempunyai prospek usahanya.
5. Debitur sudah membayar angsuran kewajiban sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali.
6. Fisik barang jaminan kendaraan masih dalam penguasaan debitur dan dalam kondisi baik.
7. Kondisi keuangan usahanya masih mampu membayar walau tidak sebesar angsuran yang telah diperjanjikan dalam kontrak (akad).

Restrukturisasi pembiayaan dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui:¹⁶

- a) Penjadwalan Kembali (*rescheduling*) upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah jadwal pembayaran, tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa dan perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- b) Persyaratan Kembali (*reconditioning*) upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan dengan merubah jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, dan perubahan jangka waktu.
- c) Penataan Kembali (*restructuring*) upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah persyaratan pembiayaan.

¹⁶ Wawancara dengan Agus Sutarin selaku Divisi CRD KSPPS Al Amin Gombang, 30 Mei 2023

Diharapkan dengan dilakukannya restrukturisasi kepada debitur maka akan memperbaiki *collectibilitas* debitur tersebut tanpa harus melakukan penarikan agunan atau jaminan yang ada untuk menutup kerugian yang diakibatkan oleh debitur terhadap kreditur, dapat membantu meringankan beban ekonomi debitur, dan dikarenakan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah pihak lembaga KSPPS Al Amin Gombang masih memberikan kelonggaran dan masih menerapkan nilai-nilai syariah seperti menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan kepada debitur untuk menunaikan kewajibannya dan menjalin hubungan baik antara kedua belah pihak.

2) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Restrukturisasi

Sumber hukum ekonomi syariah merupakan dasar-dasar hukum yang dijadikan sebagai acuan dan rujukan dalam menggali berbagai produk hukum ekonomi syariah. Sebagian ulama menggunakan istilah *masadir al ahkam* (sumber hukum) sebagai padanan dari pengertian sumber hukum materil, dan istilah *al adillah al ahkam* (dalil hukum) sebagai padanan dari pengertian hukum formil. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan ekonomi syariah belum ada aturan khusus yang mengatur tentang hukum formil dan hukum materil tentang ekonomi syariah. Pengaturan hukum ekonomi syariah yang ada selama ini adalah ketentuan yang termuat dalam Al Qur'an dan Hadits mengenai musyawarah, Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).¹⁷

Menurut M. Quraish Shihab bermusyawarah berarti berunding atau berembuk dan kata “memusyawarahkan” berarti merundingkan dan memufatkan. Sedangkan menurut Imam Jauhari kata musyawarah diambil dari kata *syawara* yang pada mulanya diartikan dengan mengambil madu dari sarang lebah, kemudian pengertian ini berkembang sehingga

¹⁷ Ruslani dan Juhrotul Khuluwah, “Ijtihad Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Di Lingkungan Peradilan Agama”. Vol. 8, No. 2 (November 2017), h.152

mencakup segala sesuatu yang diambil dari seseorang termasuk pendapat.¹⁸

Inti dari penyelesaian ekonomi atau bisnis syariah secara musyawarah adalah penyelesaian secara logis antara kedua belah pihak yang bersangkutan dengan mengutamakan asas kekeluargaan, dan beberapa kemungkinan hasil dari musyawarah, sebagai berikut:¹⁹

1. *First Way Out*, para pihak sepakat melaksanakan revitalisasi pembiayaan berupa penjadwalan kembali (*rescheduling*), penataan kembali (*restructuring*), dan perubahan persyaratan (*reconditioning*).
2. *Second Way Out*, dilakukan dalam hal *first way out* jika tidak mungkin lagi untuk dilaksanakan, maka langkah kedua adalah pelaksanaan eksekusi jaminan.

Musyawarah terjadi jika ada pihak yang terkait utang dengan pihak lembaga keuangan syariah tetapi pada waktu jatuh tempo utang tersebut tidak dapat dibayarkan karena berbagai hal yang sesungguhnya bukan keinginan debitur, misalnya usaha mengalami bangkrut, krisis keuangan, dan juga bencana alam. Dalam hal ini lembaga keuangan syariah melakukan upaya musyawarah dengan memberikan solusi kepada debitur melalui langkah penyelesaian secara internal dengan cara restrukturisasi, apabila terdapat indikasi bahwa usaha debitur masih berjalan dan hasil usaha debitur diyakini masih mampu untuk memenuhi kewajibannya, upaya tersebut harus dilandasi itikad baik oleh para pihak demi tercapainya sebuah perdamaian.²⁰ Musyawarah menjadi cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah seperti KSPPS Al Amin Gombang. Dengan evaluasi ulang terhadap debitur apabila terdapat indikasi bahwa usaha debitur masih berjalan dan hasil usaha diyakini masih mampu untuk memenuhi kewajiban dengan cara restrukturisasi. Adapun yang menjadi dasar hukum islam dari musyawarah adalah:

- a) Dalam Al-Qur'an untuk menyelesaikan permasalahan dengan

¹⁸ Amran Suadi, Loc.cit., h. 20

¹⁹ Ibid., h. 57

²⁰ Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 171

musyawarah terdapat pada Q.S Ali Imran (3):159 Artinya: “Maka berkat rahmat Allah SWT engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap kasar dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah SWT. Sungguh, Allah SWT mencintai orang yang bertawakal”.²¹

- b) Dari hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Bakar dan Umar, “Jika kalian berdua sepakat dalam satu hasil permufakatan (musyawarah) maka aku tidak akan bertentangan dengan kalian berdua”.
- c) Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) Sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 47/DSN MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar, yang menyebutkan bahwa: “LKS boleh melakukan penyelesaian (settlement) murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaan sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan”:²²
 - 1) Objek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati
 - 2) Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan
 - 3) Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikansisinya kepada nasabah
 - 4) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah
 - 5) Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang

²¹ Ali Imran (3):159

²² Ketentuan Umum Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar

Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah, yang menyebutkan bahwa: “LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (rescheduling) tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaan sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan”:²³

- 1) Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa
- 2) Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya rill
- 3) Perpanjang masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah, yang menyebutkan bahwa: “LKS boleh melakukan konversi dengan membuat akad (membuat akad baru) bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaan murabahahnya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, tetapi ia masih prospektif dengan ketentuan:²⁴

- 1) Akad murabahah dihentikan dengan cara
 - a. Objek mutabahah dijual oleh nasabah kepada LKS dengan harga pasar
 - b. Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan
 - c. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka kelebihan itu dapat dijadikan uang muka untuk akad ijarah atau bagian modal dari mudharabah dan musyarakah
 - d. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah yang cara pelunasannya disepakati antara LKS dan nasabah
- 2) LKS dan nasabah ex murabahah tersebut dapat membuat akad baru

²³ Ketentuan Umum Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah

²⁴ 24 Ketentuan Umum Fatwa Dewan Syariah Nasional 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah

dengan akad

- a. Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik atas barang tersebut diatas dengan merujuk kepada fatwa DSN No. 27/DSN MUI/III/2002 tentang Al Ijarah Al Muntahiyah Bi Al Tamlik
- b. Mudharabah dengan merujuk kepada fatwa DSN NO. 07/DSN- MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah
- c. Musyarakah dengan merujuk kepada fatwa DSN NO. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah

E. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil analisis dan pembahasan penulis mengenai “Mekanisme Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al Amin Gombang”, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

- 1) Terdapat dua faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah, diantaranya adalah faktor internal dari pihak KSPPS seperti lemahnya supervise dan monitoring, dan faktor eksternal seperti karakter buruk debitur, kondisi ekonomi dan keadaan memaksa (musibah).
- 2) Di KSPPS Al Amin Gombang terdapat sebanyak 40 anggota yang di restrukturisasi pada tahun 2022, dalam mengatasi pembiayaan bermasalah yang dilakukan yaitu:
 - a) Pendampingan khusus dan penagihan secara intensif
 - b) Restrukturisasi Pembiayaan dengan cara penjadwalan ulang (*Reschedulling*), persyaratan kembali (*Reconditioning*), penataan kembali (*Restructuring*), untuk restrukturisasi dilakukan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI)
 - c) Eksekusi barang jaminan (menjual barang jaminan)
- 3) Penyelesaian hutang piutang dalam islam memiliki etika dalam hal tata cara manegih hutang piutang kepada yang berhutang, islam melarang penyelesaian permasalahan dengan paksaan dan kekerasan.
 - a) Segera membayar utang ketika telah jatuh tempo dan jangan

menundanyadalam hal pembayaran

- b) Tambahan dalam membayar utang adalah tidak wajib, namun ia boleh menambahkan dari utang pokoknya dengan syarat tambahan tersebut tidak diucapkan di awal akad
 - c) Memberi kemudahan bagi yang kesulitan membayar utang maka hendaknya memberikan kemudahan dan jangan malah menambah beban bagi yang berhutang
- 4) Tinjauan hukum islam tentang restrukturisasi mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar, Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah

F. DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006 Ali Imran (3):159

Ansahar, dkk. *Valuasi Ekonomi Dan Dampak Lingkungan Pada Penambangan Pasir Barat*. Yogyakarta: Bintang Semesta Media. 2022
Djamil Fathurrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012

Dodi Oktarino. *Hukum Bisnis Perjanjian Kredit Dan Jaminan Pemegang Saham*. Banten: Guepedia. 2021
Faruda Nugrahani. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Cakra Books. 2014

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi Tesis Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta. 2017

Ketentuan Umum Fatwa Dewan Syariah Nasional 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah

Ketentuan Umum Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar

Ketentuan Umum Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah
Mardani. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Dan Bisnis Syariah*. Jakarta: kencana. 2020

Nourma Dewi. “Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam SystemPerekonomian Di Indonesia”. *Jurnal Serambi Hukum* Vol.11 No. 1 (Febuari-Juli)

Ruslani dan Juhrotul Khuluwah. “*Ijtihad Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Di Lingkungan Peradilan Agama*”. Vol. 8, No. 2 (November 2017)

Wawancara dengan Agus Sutarin selaku Divisi CRD KSPPS Al Amin Gombong, 23September 2023

Wawancara dengan Muhtarom selaku Manager Umum KSPPS Al Amin Gombong, 29Mei 2023`

Wawancara dengan Taufik Abdilah selaku Divisi Pemasaran KSPPS Al Amin Gombong, 03 Juni 2023